

MODEL BARU PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PILKADA ERA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI BANTEN

Oleh:

Dairul¹, Bahrullah Akbar², Aries Djaenuri³, Sampara Lukman⁴

^{1,2,3,4}Institut Pemerintahan Dalam negeri

¹Email: hajidairul@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan fungsi perwakilan rakyat. The International Encyclopedia of Social Sciences sejauh ini telah mengumpulkan pengertian partisipasi politik, bahwa partisipasi publik adalah partisipasi aktif pemilih dalam berbagai pemilu. Dalam penelitian ini, model pelibatan masyarakat baru akan diimplementasikan di masa wabah COVID-19 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Konsep ini diberi nama DAIRUL, dimana D adalah singkatan dari demokrasi, A adalah agility, I adalah inovasi, R adalah relevansi, U adalah urgent dan L adalah Luber. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pilkada Serentak, Model DAIRUL, COVID-19.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu capaian demokrasi untuk membentuk sistem pemerintahan yang demokratis (Sukriono, 2009). Demokrasi sebagaimana dimaksud adalah suatu sistem yang tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi juga beberapa unsur pelengkap gagasan dan kegiatannya. Demokrasi tidak hanya terkait dengan bentuk institusi dan regulasi serta proses politik seperti keterlibatan politik dalam pemilihan pemimpin dan struktur pemerintahan (Sinaga, 2013).

Pemilu merupakan salah satu ciri yang harus dimiliki oleh demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan cara yang esensial dalam mengontrol pemerintahan bagi rakyat dalam kehidupan bernegara, khususnya dengan para wakilnya (Nabila dkk, 2020). Menurut kebebasan berserikat, hasil pemilihan umum yang diadakan di suatu lingkungan dinilai sesuai dengan ambisi dan keterlibatan masyarakat. Harris G. Warren (1963) menyatakan bahwa pemilu menawarkan pemilih kesempatan untuk memilih pemimpin pemerintahan dan untuk memilih apa yang ingin mereka capai. Dan warga memutuskan apa yang benar-benar mereka inginkan dalam membuat pilihan tersebut. Pemilu selanjutnya menjadi alat utama demokrasi dan merupakan demonstrasi nyata dari keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bernegara, menurut A. Sudiharto dalam Dewi dan Parasatya (2019).

Pasal 18(4) UUD 1945 tambahan mengatur "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota". Pemilihan kepala daerah yang demokratis juga diatur dalam pasal ini. Jelasnya, syarat konstitusional yang harus dijalankan dengan baik adalah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis. Terbentuknya pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis di

Negara Indonesia membawa rakyat pada harapan dan tujuan baru.

Dengan memberikan kredibilitas kepada calon kepala daerah yang mereka pilih, maka pemilihan kepala daerah yang langsung dan demokratis yang menempatkan masyarakat pada poros membangun pemerintahan daerah untuk 5 tahun ke depan diproyeksikan dapat meningkatkan keadaan masyarakat (Haris, 2014; Sidiq & Achmad, 2020). (Franzensburg, 2013). Pilihan masyarakat lokal, yang dianggap mampu mensejahterakan dan mencapai kesejahteraan sosial masyarakat, kemudian dipilih jika substansinya diharapkan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemerintah berjalan dengan baik dan keterlibatan politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara teoritis akan sangat tinggi karena nasib masyarakat 5 (lima) tahun ke depan akan dikaitkan dengan pertanyaan apakah masyarakat akan meningkatkan kesejahteraannya. dan dapat melakukan tugas pemerintahan dengan baik atau tidak masyarakat (Sulistiawati, 2014).

Keterlibatan politik yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tampaknya menjadi salah satu indikasi efektifnya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia; sekaligus mencerminkan kemajuan demokrasi (Zuhro, 2018). Meskipun dalam perspektif pemerintah daerah ukuran keberhasilannya belum ideal; Padahal secara empiris tentu ada fenomena kemajuan perilaku politik masyarakat lokal yang harus diakui. Tidak ada demokrasi tanpa keterlibatan politik warga negara, karena partisipasi adalah inti dari demokrasi. Keterlibatan atau keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan ukuran demokrasi suatu negara (Kusmanto, 2014). Dengan demikian keterlibatan politik yang ditunjukkan oleh masyarakat dapat menjadi elemen penentu keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk

pemilihan kepala daerah. Tidak hanya itu, keterlibatan politik publik yang berlangsung sejak pendaftaran calon pemilih hingga saat pencoblosan juga dapat menjadi prediktor kualitas pemilu. The International Encyclopedia of Social Sciences mengamati partisipasi politik sebagai keterlibatan orang dan kelompok dalam proses politik sistem politik di berbagai tingkatan (Wardhani, 2018).

Adanya kebebasan masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik merupakan kriteria adanya demokrasi dalam suatu bangsa menurut Sudijono (1995). Ada berbagai jenis partisipasi politik itu sendiri, termasuk pemungutan suara, diskusi, kampanye, keanggotaan partai politik, dll. Jika masyarakat berpartisipasi, misalnya dalam pemilihan, perilaku politik masyarakat itu sendiri terlihat. Melalui pemilu rakyat membuat kesepakatan sosial dengan para pemimpin. Rakyat dapat memilih orang-orang yang dipercaya untuk memegang jabatan dan peran manajemen pada saat pemilihan umum. Selama pemilihan, mereka yang secara bebas dan diam-diam memenuhi persyaratan pemungutan suara memutuskan orang yang dianggap memenuhi preferensi mereka (Aditama, 2013).

Partisipasi politik yang ditunjukkan masyarakat tentu tidak hanya untuk menunjukkan Aspirasi dan ekspektasi kepada para kontestan pemilihan umum; namun sekaligus juga untuk mempengaruhi kinerja pemerintahan pada periode berikutnya (Triono, 2017). Partisipasi politik ini antara dilakukan dari mulai pendaftaran calon pemilih, pengumuman nama-nama kontestan, kegiatan kampanye, pemungutan suara, dan pengawasan terhadap rakapitulasi hasil pemungutan suara (Mahardika, 2016).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang model partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum kepala daerah serentak pada masa pandemi covid-19 di propinsi Banten dan dalam penelitian ini penulis juga memperkenalkan model baru partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di masa pendemi ini yang dikenal dengan model **DAIRUL**.

2. METODE

Penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif untuk mengungkap dan membahas Model Baru Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pilkada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih dengan alasan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena secara mendalam dan dinamis dengan mengungkap berbagai aspek yang tercakup dalam fenomena yang dijadikan obyek penelitian (Creswell, 1994). Ungkapan yang dimaksud dilakukan menurut arena kajian yang dirancang dengan pendekatan *social sciences* yang mengidentifikasi suatu konsep model partisipasi politik yang cocok dalam pemilihan kepala daerah (Bernard & Bernard, 2013).

Penelitian kualitatif dipilih dengan alasan bahwa penelitian kualitatif dapat mengungkap fenomena sosial yang terbentuk dari situasi dan kondisi tertentu secara mendalam dan dinamis melalui mediasi data primer yang diperoleh dari para pihak yang dipandang sama-sama memahami dan merasakan secara langsung situasi dan kondisi dinamis obyek yang diteliti namun menunjukkan perbedaan sudut pandang dan penafsiran terhadap situasi dan kondisi dinamis masalah yang memungkinkan pembahasan obyek penelitian menjadi heuristik dan empirik (Midgley, 1995).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pilkada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten

Keterlibatan politik dicirikan sebagai tindakan yang melibatkan pemungutan suara, berbicara dan mempolitisasi, pertemuan, sumbangan uang dan interaksi dengan anggota parlemen, menurut International Encyclopedia of Social Sciences. Bentuk-bentuk politik aktif meliputi pendaftaran dalam pelayanan publik, kampanye dan partisipasi pemilih, pembicaraan dan pembicaraan tambahan, kerja kampanye dan jabatan publik dan penyelenggaraan partai. Aktivitas politik semacam itu dapat dianggap sebagai partisipasi tradisional dalam politik. Definisi konseptual partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak didasarkan pada partisipasi politik pemilih dalam berbagai rangkaian kegiatan pemilu yang meliputi pemungutan suara, pencarian informasi, diskusi dan politik, kehadiran rapat, kontribusi keuangan dan komunikasi. The International Encyclopedia of Social Sciences telah menciptakan partisipasi aktif (Badie dkk, 2011; Sidiq & Jalil, 2021).

Menurutnya baik secara politik maupun administratif tujuan dari demokrasi yang lebih efektif untuk memerangi korupsi. Politik, oleh karena itu, selalu merupakan hobi dengan kepentingan istilah. Politik sering tertarik pada politik. Namun, kepentingan politik tidak boleh dikaitkan. Selalu tidak ada kepentingan dalam politik, namun politik adalah bagian penting dari sebuah kepentingan. Tapi politik tidak identik dengan kepentingan. Tentu akan menarik perhatian jika kita membahas politik (Surbakti, 1992).

Untuk mencapai tujuan yang diterima bersama, kebijakan selalu dikaitkan dengan kepentingan. Setiap keputusan biasanya didasarkan pada kepentingan dalam politik. Politik digambarkan sebagai upaya warga negara untuk mewujudkan pencapaian bersama dalam filsafat klasik Aristoteles. Ini adalah istilah kunci dalam ide bersatu. Aristoteles menganggap bahwa kepentingan-kepentingan yang terlibat harus mengarah pada kepentingan-kepentingan yang ditujukan untuk memenuhi tujuan bersama. Untuk mempertahankan eksistensi suatu negara, kepentingan yang dalam bahasa lain disebut

kepentingan nasional ini harus dipenuhi oleh negara. Negara dapat beroperasi dan bertahan secara stabil. Arah kebijakan yang akan dibentuk adalah kepentingan nasional ini. Karena politik dikembangkan dan diekspresikan oleh kepentingan prinsip. Kami melihat banyak variabel yang mungkin menyebabkan kegagalan berbagai peran yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia. Sebagai tipe keragaman dengan beragam kepentingan dan kelompok sosial, Indonesia menganut sistem multipartai dengan segala variasinya.

Sebagai akibat dari perbedaan ideologis yang substansial, khususnya di negara-negara berkembang, partai-partai politik saat ini akan menjadi sistem yang terpecah-pecah. Struktur ini akan menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil karena politik saat ini terlibat dalam perselisihan horizontal. Hal ini juga akan membuat parpol kurang mampu memenuhi tanggung jawab komunikasi dan sosialisasinya di masyarakat. Partisipasi politik beberapa partai atau kelompok masih diatur di Indonesia. Budaya ini hanya menguasai partai oleh segelintir elit dan bahkan bisa berkembang menjadi dinasti politik. Ini mungkin upaya politik untuk mempertahankan kepentingan dan pandangan dunianya. Fungsi rekrutmen politik tidak akan berjalan dengan baik jika hal ini dibiarkan dan dapat menjadi preseden buruk dalam pendidikan sosial politik. Apalagi, pragmatisme parpol itu sendiri merupakan salah satu elemen yang bisa menyebabkan gagalnya perannya di Indonesia. Pada prinsipnya, agama, sosial ekonomi, dan garis kebangsaan mempengaruhi ideologi partai politik di Indonesia. Partai politik Indonesia dipengaruhi oleh tren politik, khususnya ideologi aliran yang semakin meningkat dan mempengaruhi kehidupan politik Indonesia.

Tapi sekarang, budaya pragmatis telah menunjukkan idealisme partai, membuat para pemimpin lebih khawatir bahwa di Indonesia mereka akan mempertahankan pengaruh politik mereka daripada idealisme. Apalagi dalam ranah politik, istilah kepentingan politik sering digunakan. Jelas, ada perbedaan antara kepentingan politik dan politik. Istilah "kepentingan" memiliki arti semantik yang mengarah ke kepentingan yang berbeda. Ini berarti bahwa politik hanya dapat dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berbeda yang didorong oleh individu, organisasi atau kelompok. Sedangkan istilah "kepentingan" dalam kalimat "kepentingan politik" menunjukkan adanya kelompok kepentingan bersama.

Orang-orang akan terputus dari minat mereka. Manusia adalah makhluk sosial. Sulit untuk membedakan diri dari tujuan politik kelompok. Ketika individu memasuki partai politik, mereka tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politiknya. Jadi ketika kita berbicara tentang politik, itu benar-benar imajinasi. Kenyataannya, kegagalan kegiatan partai ditentukan oleh faktor aneh di negara-negara miskin seperti Indonesia. Secara khusus, Provinsi

Banten terus mengalami masa transisi dari berbagai sistem politik ke pemerintahan yang stabil. Namun masa transisi hanya dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik jika partai politik tidak menerapkan dan menggunakannya secara tepat, dan pada gilirannya mempengaruhi sektor sosial dan ekonomi. Sederhananya, parpol akan gagal memenuhi amanat rakyat dan membuat masyarakat acuh tak acuh terhadap parpol.

Dampaknya, partisipasi masyarakat dalam politik jauh lebih rendah. Di dalam parpol memang ada budaya oligarki: justru parpol lebih suka memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan demi tujuannya sendiri. Berbagai advokat, misalnya metode internal yang meningkatkan proses demokrasi melalui lebih banyak keterlibatan antar anggota dalam proses pengambilan keputusan partai, memperburuk potensi oligarki. Ini harus secara tegas disebutkan dalam AD/ART dan aturan hukum standar harus menjadi teknik. Standar etika internal organisasi harus diperlukan selain AD dan ART partai, tiga di antaranya memberikan pedoman bagi semua anggota partai, dalam penyelesaian yang demokratis, di luar kode.

Tersedia struktur partai yang memungkinkan anggota masyarakat terlibat dalam kebijakan yang diajukan oleh partai politik di luar partai. Dewan harus diizinkan untuk bertindak sebagai penjaga tujuan dan kepentingan rakyat mereka. Negara sangat penting dalam hal ini untuk membina iklim politik yang sehat. Pengembangan sistem pemerintahan yang integral dan profesional membantu partai-partai elit politik dalam menggunakan kewenangannya secara penuh. Hal ini dapat berfungsi secara efektif jika media mendukungnya. Reaksi terhadap sikap atau kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan di internal partai politik haruslah pers, profesionalisme media dan semangat pendidikan. Demikian hasil penelitian para peneliti tentang unsur-unsur pencegah pelibatan masyarakat selama wabah Covid 19 Provinsi Banten. Pelaksanaan sistem pelaporan dana Pilkada tidak transparan dan akuntabel. Pasangan calon masih memiliki politik uang. Jangan dimintai pertanggungjawaban. Pandemi COVID-19, dalam sejumlah PHK, yang menyebabkan kebijakan uang tunai tinggi dan sejumlah uang untuk disumbangkan, dirancang secara profesional agar tidak menunjukkan kebijakan uang. Beberapa orang yang memberikan materi dasar kepada calon pemilih.

2. Kritik Teori Terhadap Teori Partisipasi Politik dari The International Encyclopedia of The Social Sciences

Sementara International Encyclopedia of Social Sciences menggunakan pengertian partisipasi politik, deskripsi konseptual tentang keterlibatan aktif pemilih dalam kegiatan pemilu yang beragam dibuat dalam partisipasi Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak yang meliputi aktivitas *voting, seeking information, discussing and politicizing, attending meetings, contributing financially,*

communicating with representatives, formal enrollment in a party, canvassing, registering voters, speech making, working in campaigns, and competing for party.

Menurut penulis, 12 parameter teori partisipasi politik dari *The International Encyclopedia of the Social Sciences* itu masih belum lengkap, terutama bila diterapkan pada birokrasi pemerintahan. Alasannya adalah bahwa salah satu fungsi manajemen birokrasi pemerintahan yang selalu menjadi sorotan publik adalah pentingnya fungsi pertanggungjawaban birokrasi atau akuntabilitas publik dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan yang menggunakan APBN atau APBD yang berbasis pada teknologi informasi yang canggih dan mengglobal, akuntabilitas kinerja suatu unit kerja birokrasi seperti pemilihan kepala daerah perlu menyampaikan laporan akuntabilitas kerjanya secara transparan kepada publik. Dengan pandangan ini, maka kelemahan teori partisipasi politik dari *The International Encyclopedia of the Social Sciences* terletak pada tidak adanya parameter pertanggungjawaban. Jika teori partisipasi politik dari *The International Encyclopedia of the Social Sciences* dikonstruksi ulang menurut masukan penulis maka konstruksi teori tersebut sebagai berikut:

Dari definisi konseptual diturunkan 12 dimensi analisis: (1) Analisis *voting*, (2) Analisis *seeking information*, (3) Analisis *discussing and politicizing*, (4) Analisis *attending meetings*, (5) Analisis *contributing financially*, (6) Analisis *communicating with representatives*, (7) Analisis *formal enrollment in a party*, (8) Analisis *canvassing*, (9) Analisis *registering voters*, (10) Analisis *speech making*, (11) Dimensi *working in campaigns*, (12) Analisis *competing for party*, (13) *Transparent accountability*.

3. Model Baru Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pilkada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten

Model merupakan usaha menyederhanakan kompleksitas realitas yang diteliti agar mudah dimengerti dan menjadi petunjuk dalam pengambilan kebijakan. Proses pembangunan model dalam penelitian ini mempertimbangkan kondisi dan situasi lokasi penelitian yang sangat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti yang tergambar pada hasil pembahasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Provinsi Banten lebih dari 60 persen. Angka partisipasi pemilih di empat Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 diantaranya:

a. Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 adalah 68,7 persen tahun 2015 56%., persen, Pilkada Kabupaten Pandeglang dimenangkan oleh HJ. Ima Narulita, SE.MM dan Tanto Warsono Arban, SE.ME, pasangan lawan mengajukan gugatan ke MK ditolak.

b. Kota Cilegon Tahun 2020 adalah 79,79 persen, tahun 2015 sebanyak 63,51 persen melebihi target Nasional. Pasangan H. Helldy Agustian, S.E., S.H dan H. Sanuji Pentamarta, S.IP memenangkan Pilkada Walikota Cilegon.

c. Kabupaten Serang Tahun 2020 adalah 63,3 persen dari Pilkada 2015 hanya 50,8 persen, Pilkada Kabupaten Serang dimenangkan oleh pasangan Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak dan Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si.


d. Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 adalah 60,4 persen. 2015 lalu, partisipasi pemilih 57 persen, Drs. H. Benyamin Davnie dan H. Pilar Saga Ichsan, ST memenangkan Pilkada Walikota Tangerang Selatan.

Ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan padahal kita sedang dilanda wabah pandemi Covid 19 ini sangat luar biasa perlu dicatat dalam sejarah dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pilkada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten (Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang), Faktor Penghambatnya adalah masih adanya *Money Politics* dari pasangan para calon Akibat dari pandemi covid-19, banyak terjadi PHK sehingga melakukan politik uang itu tinggi dengan memberikan sejumlah uang kepada seseorang atau pemilih dan direkayasa secara profesional sehingga tidak bisa dibuktikan adanya politik uang, ada yang melalui sumangan bahan pokok kepada para calon pemilih, faktor bencana banjir yang melanda masyarakat Pandeglang, faktor informasi masih lemahnya jaringan komunikasi internet dalam berkomunikasi, keterbatasan dalam sosialisasi karena ada pembatasan yang ditetapkan oleh KPU untuk menjaga kesehatan memutus mata rantai penyebaran penularan wabah covid 19. dari faktor penghambat hasil dari analisis partisipasi politik dari *The International Encyclopedia of the Social Sciences* disusun definisi konseptual bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak adalah keterlibatan secara aktif warga pemilih dalam berbagai rangkaian kegiatan pemilihan yang meliputi *aktivitas voting, seeking information, discussing and politicizing, attending meetings, contributing financially, communicating with representatives, formal enrollment in a party, canvassing, registering voters, speech making, working in campaigns, and competing for party*. Dari definisi konseptual diturunkan 12 dimensi analisis dari

Penelitian ini penulis menemukan sebuah model baru dari yang ada keterkaitan yang 12 dimensi analisis: (1) Analisis *voting*, (2) Analisis *seeking information*, (3) Analisis *discussing and politicizing*, (4) Analisis *attending meetings*, (5) Analisis *contributing financially*, (6) Analisis *communicating with representatives*, (7) Analisis *formal enrollment in a party*, (8) Analisis *canvassing*, (9) Analisis *registering voters*, (10) Analisis *speech*

making, (11) Dimensi working in campaigns, (12) Analisis competing for party.

Dari hasil analisis pembahasan dan faktor penghambat penelitian maka penulis membuat suatu model baru memberikan Nama Model Baru “DAIRUL” yang artinya **D** Demokrasi artinya proses pelaksanaan demokrasi di provinsi Banten harus ada perbaikan terkait dengan regulasi dan tatanan pelaksanaannya. **A** adalah **Agility** yaitu Kecerdasan dimana masyarakat para pemilih harus diberikan pemahaman secara cerdas dalam menentukan para pemimpinnya 5 tahun kedepan jangan terpengaruh dengan politik uang, sehingga bisa terlahir pemimpin yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. **I** adalah **Inovasi** yaitu Masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar terkait dengan pengkaderan para politik yang bisa membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **R** adalah **Relevansi** yaitu sejalan dan seirama antara masyarakat dan Pemerintah dalam mendukung proses pelaksanaan pilkade. **U** adalah **Urgence** (sangat penting) pengambilan langkah petugas dalam pelaksanaan pilkade contoh kasus di pandeglang itu salah satu langkah yang tepat petugas menjemput pemilih karena masyarakat sedang di landa banjir saat pilkade. **L** adalah **LUBER** Jurdil Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil. Asas yang diatur dalam Undang-undang (UU) pemilu syarat periodik yang juga perlu diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan harus memiliki Integritas yang tinggi. Gambar temuan peneliti Model “DAIRUL” digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Dairul
Sumber:Peneliti

Harapan penulis agar model DAIRUL menjadi rekomendasi dan perbaikan pilkade kedepan dan dapat dijadikan rujukan untuk para peneliti selanjutnya khususnya terkait dengan Ilmu Pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pilkada Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten (Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang). Faktor Penghambatnya adalah masih adanya *Money Politics* dari pasangan para calon Akibat dari pandemi covid-19, banyak terjadi PHK sehingga melakukan politik uang itu tinggi dengan memberikan sejumlah uang kepada seseorang atau pemilih dan direkayasa secara profesional sehingga tidak bisa dibuktikan adanya politik uang, ada yang melalui sumangan bahan pokok kepada para calon pemilih ,faktor bencana banjir yang melanda masyarakat Pandeglang, faktor informasi masih lemahnya jaringan komunikasi internet dalam berkomunikasi, keterbatasan dalam sosialisasi karena ada pembatasan yang ditetapkan oleh KPU untuk menjaga kesehatan memutus mata rantai penyebaran penularan wabah covid 19.

Dari hasil analisis pembahasan dan faktor penghambat penelitian maka penulis membuat suatu Model Baru “DAIRUL” yang artinya **D** Demokrasi artinya proses pelaksanaan demokrasi di provinsi Banten harus ada perbaikan terkait dengan regulasi dan tatanan pelaksanaannya **A** adalah **Agility** yaitu Kecerdasan dimana masyarakat para pemilih harus diberikan pemahaman secara cerdas dalam menentukan para pemimpinnya 5 tahun kedepan jangan terpengaruh dengan politik uang sehingga bisa terlahir pemimpin yang betul betul berpihak kepada masyarakat. **I** adalah **Inovasi** yaitu masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar terkait dengan pengkaderan para politik yang bisa membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **R** adalah **Relevansi** yaitu sejalan dan seirama antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung proses pelaksanaan pilkade. **U** adalah **Urgence** (Sangat penting) pengambilan langkah petugas dalam pelaksanaan pilkade contoh kasus di pandeglang itu salah satu langkah yang tepat petugas menjemput pemilih karena masyarakat sedang di landa banjir saat pilkade. **L** yaitu **LUBER** Jurdil langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Asas yang diatur dalam Undang-undang (UU) pemilu syarat utama yang perlu diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan harus memiliki Integritas yang tinggi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, M. R. (2013). Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal 2010. *Journal of Politic and Government Studies*, 2(4), 31-45.
- Avivi, Y., & Siagian, M. (2020). Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2020).

- Badie, B., Berg-Schlosser, D., & Morlino, L. (Eds.). (2011). *International Encyclopedia of Political Science* (Vol. 1). Sage.
- Bernard, H. R., & Bernard, H. R. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. New Delhi: Sage Publication.
- Dewi, A. P., & Parasatya, I. I. (2019). Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Indonesia. *Media keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 78-90.
- Mahardika, R. (2016). *Sosialisasi Pilkada Langsung Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Development Perspective in Social Warfare*. London: Sage Publication.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.
- Sidiq, R. S. S., & Achmad, R. W. W. (2020). Gender aspects in remote indigenous community empowerment program in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 2104–2109. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201172>
- Sidiq, R. S. S., & Jalil, A. (2021). Virtual World Solidarity: How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. com. *Webology*, 18(1).
- Sinaga, L. C. (2013). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi dan HAM Di ASEAN: Studi Kasus Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 16.
- Sudijono, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Press.
- Sukriono, D. (2009). Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8.
- Sulistiowati, R. (2014). Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB). *Sosiohumaniora*, 16(3), 270-282.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 5(2).
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Warren, H. G., et.al. (1963). *Our Democracy at Work*. New York: Printice Hall.
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-41.